



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Xxx, tanggal lahir 31 Januari 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;

2. Xxx, tanggal 23 Desember 2000 /umur 22, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1997 Pemohon I menikah dengan Xxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dan tanggal 1 November 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



2. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan **Xxx** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Xxx**, NIK xxx, Lahir di Kediri, 23 Desember 2000;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan **Xxx** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa ayah kandung dari **Xxx(Xxx)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1981 karena sakit;
5. Bahwa ibu kandung dari **Xxx(Xxx)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1997 karena sakit;
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang;
7. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhum **Xxx** meninggalkan 1 istri (Pemohon I) dan 1 anak (Pemohon II), Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhum **Xxx** adalah:
 1. **Xxx**, usia 61 tahun, (istri) Pemohon I;
 2. **Xxx**, usia: 23 tahun (anak kandung) Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama **Hersapto G.Sentiyaki** dengan luas 1.293 m² terletak di Kalimatan Selatan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Xxx**, yaitu:
 - 2.1. **Xxx**, usia 61 tahun, (istri) Pemohon I;
 - 2.2. **Xxx**, usia: 23 tahun (anak kandung) Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Pemohon I), Nomor xxx tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bukti surat tersebut telah, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx (Pemohon II), Nomor xxx tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kediri, tanggal 1 November 2013, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (Pemohon I), Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 4 September 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx (suami Pemohon I), Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 11 Januari 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx (Pemohon I), Nomor 1178/IND/KH.DISIP/1989 tanggal 30 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx (Pemohon II), Nomor 255/IND/2001 tanggal 15 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx, tanggal 4 September 2017 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx, tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.9);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/ Meninggal Dunia Nomor 472.12/139/SM-2014/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi surat keterangan waris tanggal 12 September 2017 yang diketahui oleh Lurah Sendangguwo dan Camat Tembalang kota Semarang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02105 atas nama Hersapto Sudarsono luas 1.293 M2 yang terletak di Kelurahan Plentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kabupaten BanjarBaru Propinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kode bukti (P.12);

B. Saksi:

1. Xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kota Semarang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai adik ipar suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I (Xxx) adalah istri dari Xxx, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Xxx, kedua tetap beragama Islam dan tidak bercerai hingga Xxx meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Hersapto G. Semtiyaki meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga ahliwaris yang ada adalah Pemohon I (istri) dan Pemohon II (anak perempuan);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua ahli waris almarhum Xxx yaitu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam dan tidak menyebabkan meninggalnya almarhum Xxx dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxx untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxx berupa sebidang tanah yang berada di Kalimantan Selatan;
2. Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Gemah Kota Semarang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I (Xxx) adalah istri dari Xxx;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2017 karena sakit;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Xxx, kedua tetap beragama Islam dan tidak bercerai hingga Xxx meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat Hersapto G. Semtiyaki meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa kedua ahli waris almarhum Xxx yaitu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam dan tidak menyebabkan meninggalnya almarhum Xxx dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxx untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxx berupa sebidang tanah yang berada di Kalimantan Selatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I (Xxx) adalah istri sah dari Xxx bin Soedarsono, yang telah menikah pada tanggal 4 Januari 1997, dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx (Pemohon II). Suami Pemohon I (Hersapto.G.Sentiyaki) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017. Oleh karena itu para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx, untuk kepentingan mengurus baliknama sertifikat Hak Milik atas nama Xxx yang berada di Kalimantan Selatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu M. Amin. AS bin Amat Saleh dan Rosdiana binti Abdul Somad;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P. 4, P. 5, P.6, P.7, P.8, P.11 adalah berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti, P.9, P.10 dan P.12 adalah berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah Xxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Xxx) dengan Xxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Januari 1997, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa semasa hidup Xxx dan Pemohon I serta Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx adalah anak dari suami-istri Xxx dengan Kusminah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Xxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Xxx) adalah nak dari suami-istri Xxx dan Xxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017 di Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxx) tidak ditunjukkan aslinya maka perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Soedarsono) tidak ditunjukkan aslinya maka perlu didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan, maka telah memberikan bukti awal bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Akta Sertifikat Hak Milik Nomor 935) tidak ditunjukkan aslinya maka telah memberikan bukti awal bahwa pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 2105 adalah Hersapto Sudarsono;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Xxx pada tahun 1997, dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx. Xxx telah meninggal dunia di Semarang pada tahun 2017, pada saat Xxx meninggal dunia kedua orang tuanya sudah terlebih dulu meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan adalah istri (Pemohon I) dan anak perempuan (Pemohon II). Kedua ahli waris dari almarhum Xxx tersebut sampai saat ini beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Xxx pernah menikah Pemohon I (Xxx binti Xxx). Dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx;
2. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017 di Semarang karena sakit;
3. Bahwa selama perkawinannya Xxx dengan Pemohon I (Xxx) keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga Xxx meninggal dunia)
4. Bahwa pada saat Xxx meninggal dunia, ahli warisnya yang ada adalah istri (Pemohon I) dan anak perempuan (Pemohon II) sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa kedua ahli waris Xxx yaitu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Hersapto G. Plate adalah guna untuk mengurus mengurus balik nama harta peninggalan almarhum Xxx yaitu berupa sebidang tanah yang berada di Kalimantan Selatan seluas 1.293 m²;

Pertimbangan Petition Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam teks Arabnya berbunyi:

**الوارث هو الشخص الذي له علاقة بالنسب او الزوجية بالمورث
حين وفاته, بحيث يكون مسلما وغير محجوب من الإرث
حقوقيا.**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhum Xxx semuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Xxx meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2017 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa apabila ada anak baik laki-laki maupun perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris terhalang (terhijab) oleh anak tersebut dan tidak berhak atas harta warisan, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya terbatas untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Xxx seluas 1.293 m2 yang terletak di Kalimantan Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris termasuk perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxx yang meninggal pada pada tanggal 27 Agustus 2017 adalah:
 - 2.1. Xxx (istri /Pemohon I);
 - 2.2. Xxx (anak perempuan /Pemohon II)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sundoro Ady N, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady N, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp605.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Smg